



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jl. Iskandar Muda No.44 Telp . FAX (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id pn_lhokseumawe@yahoo.com

Kepada Yth,

1. Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;
2. Kepala Polisi Resort Lhokseumawe;
3. Kepala Lembaga Permasyarakatan Lhokseumawe;
4. Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : W1.U2/ 50/OT.01.1/II/2021

TENTANG

JAM LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menindak lanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/11/OT.01.3/II/2021 Tentang Penerapan Jam Kerja dan Jam Istirahat Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Waktu layanan bagi masyarakat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe **dimulai Jam 08.00 Wib s.d Jam 16.30 Wib**
2. Waktu Penerimaan Pelimpahan berkas dan Perpanjangan masa Tahanan dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mulai **08.30 Wib s.d Jam 16.00 Wib;**
3. Waktu Penerimaan Pelimpahan berkas dan Perpanjangan masa Tahanan dari Kepolisian Resort Lhokseumawe mulai **08.30 Wib s.d Jam 16.00 Wib;**
4. **Jam Istirahat Layanan PTSP + mulai Jam 12.30 Wib s.d Jam 13.30 Wib;**
5. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan poin 1, 2, dan 3 mohon kiranya dapat menyampaikan kritik dan saran melalui meja informasi untuk menjadi bahan evaluasi bagi petugas pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

Ketua,

TEUKU SYARAFI